

**ANALISIS PENJATUHAN PIDANA
PADA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN**

(Studi : Putusan Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Jbg dan
Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks)



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

MUHAMMAD IKRAM FADHILAH

02011282025244

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2024

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Muhammad Ikram Fadhilah
NIM : 02011282025244
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

ANALISIS PENJATUHAN PIDANA

PADA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN

**(Studi: Putusan Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Jbg dan Putusan Nomor
44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks)**

**Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Tanggal 08 November 2024
Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Mengesahkan,


Pembimbing Utama



Vera Novianti, S.H., M.Hum.

NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu



Taroman Pasyah, S.H.I., M.H.

NIP.198512082024211001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Muhammad Ikram Fadhilah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025244
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 24 November 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 4 November 2024



Muhammad Ikram Fadhilah

NIM. 02011282025244

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sebesar apapun ombaknya, Jangan pernah lompat dari kapal”

“Good things take time”

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- **Ibu saya tercinta**
- **Kakak saya tercinta**
- **Kepada Diri sendiri**
- **Kepada Teman-Teman terkasih**
- **Kepada Almamater yang saya
banggakan**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat petunjuk karunia dan kehendaknya lah saya diberikan kemudahan dan kelancaran untuk menyelesaikan skripsi saya yang berjudul **ANALISIS PENJATUHAN PIDANA PADA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (Studi: Putusan Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Jbg dan Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks)**.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selain itu penulis berharap skripsi ini akan bermanfaat dan berguna terhadap siapa saja yang membacanya untuk menambah wawasan Ilmu Hukum.

Sekali lagi saya ucapkan Terima Kasih yang sebesar-besarnya terhadap siapa saja yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga skripsi ini memberikan keberkahan terhadap siapapun yang terlibat didalam proses pengerjaannya.

Palembang, 4 November 2024



Muhammad Ikram Fadhilah

NIM. 02011282025244

UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa syukur akan selalu terpanjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selama proses pembuatan skripsi ini, penulis sadar bahwa skripsi ini tidak akan dapat selesai tanpa bantuan, dorongan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati izinkanlah saya sebagai penulis mendedikasikan lembaran ucapan terima kasih ini kepada :

1. Kepada Ibu ku Tercinta, Ibu Hj. Tri Sudestin terima kasih Bu atas segala doa yang selalu Ibu panjatkan, dukungan dan semangat yang selalu Ibu berikan, serta hangatnya kasih sayang yang selalu saya rasakan.
2. Kepada Saudara saya satu-satunya Binar Tyas Aini yang selalu memberikan doa, semangat, dukungan, serta kasih sayang.
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama, dengan rasa hormat saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyak nya karena Ibu telah bersedia meluangkan waktu, membimbing, memberikan pemikiran dan membantu saya dalam proses pengerjaan skripsi saya ini hingga selesai.
10. Bapak Taroman Pasyah, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu, dengan rasa hormat saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyak nya karena Bapak telah bersedia meluangkan waktu, membimbing, memberikan pemikiran dan membantu saya dalam proses pengerjaan skripsi saya ini hingga selesai.
11. Bapak Dr. Muhamad Erwin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
12. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan dan motivasi selama penulis menjalankan proses perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dan memberikan kelancaran urusan administrasi yang dibutuhkan serta melayani mahasiswa dengan sabar selama penulis menjalani perkuliahan.
14. Kepada Nadhira Alyaa Destriani yang selalu ada memberikan semangat, bantuan, serta dukungan dan tempat berkeluh kesah kepada penulis.

15. Teman-Teman seperjuangan semasa PLKH hingga sekarang, Tito, Zaki, Dendy, Cecek, Saskia, terima kasih karna selalu memberikan bantuan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.
16. Kepada Sahabat-Sahabat saya (Campong dan Kontrakan) terima kasih selalu menjadi tempat saya tertawa dan berkeluh kesah.
17. Kepada Rekan-Rekan saya di Depot Pasir Kasyifah, Mang Gonteng, Kak Dedi, Kak Een, Septi, Tante Karina, terima kasih selalu dapat saya andalkan, membantu, memberikan saran, dan menjadi tempat saya berkeluh kesah.
18. Kepada Diri sendiri yang tetap bertahan dan berjuang sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
19. Terima kasih untuk pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.

Palembang, 4 November 2024



Muhammad Ikram Fadhilah
NIM. 02011282025244

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Pemidanaan.....	12
2. Teori Pertimbangan Putusan Hakim.....	14
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Sumber Bahan Hukum	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan tentang Pengertian Anak, Hak-hak Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak	21
1. Pengertian Anak	21
2. Hak – Hak Anak	22
3. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	26

B. Tinjauan tentang Pengertian Pemidanaan, Sistem Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan	27
1. Pengertian Pemidanaan	27
2. Sistem Pemidanaan	28
3. Tujuan Pemidanaan.....	31
C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Persetubuhan	33
1. Tindak Pidana Persetubuhan Menurut KUHPidana.....	33
2. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang belum cukup umur 15 tahun.....	35
D. Tinjauan tentang Pertimbangan dan Putusan Hakim.....	37
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	37
2. Dasar Pertimbangan Hakim.....	38
BAB III PEMBAHASAN	42
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Studi Kasus Anak Putusan No. 24/Pid.Sus Anak /2022/PN Jbg dan Putusan No. 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks.	42
B. Pertanggungjawaban pidana pada anak pelaku tindak pidana persetubuhan berdasarkan Putusan No. 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Jbg dan Putusan No. 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks.	62
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84

ABSTRAK

Anak merupakan aspek penting yang sangat dilindungi dalam masyarakat dan negara. Perlindungan hukum terhadap anak selalu diutamakan karena anak rentan menjadi korban atau pelaku tindak pidana. Dengan adanya hal ini, penelitian dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis Penjatuhannya Pidana Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi : Putusan Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Jbg dan Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks) menganalisis permasalahan berupa, Pertama, dasar dari pertimbangan hakim dalam penjatuhannya pidana pada anak pelaku tindak pidana persetubuhan dalam studi kasus Putusan No. 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Jbg dan Putusan No. 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks, Kedua, Bagaimana pertanggungjawaban pidana pada anak pelaku tindak pidana persetubuhan berdasarkan putusan Putusan No. 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Jbg dan Putusan No. 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mks. Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian Normatif dengan menggunakan sistem Pendekatan perundang undangan dan Pendekatan kasus untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Hasil Penelitian Menunjukkan, telah mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam menjatuhkan putusan pada anak pelaku tindak pidana persetubuhan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kedua putusan tersebut mempertimbangkan pidana sebagai upaya perbaikan diri dan faktor yang memberatkan serta meringankan. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana asusila dalam kedua putusan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam undang-undang. Hakim menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja yang sesuai dengan kapasitas dan fakta persidangan, tanpa adanya alasan pemaaf atau pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Perlindungan Hukum Anak, Tindak Pidana*


Pembimbing Utama,



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010


Palembang, 4 November 2024

Pembimbing Pembantu,



Taroman Pasyah, S.H.L., M.H.
NIP.198512082024211001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan., S.H., M.H.
NIP. 19680221199512101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah salah satu aspek yang sangat dilindungi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, upaya perlindungan hukum terhadap anak telah lama menjadi pembicaraan yang selalu diutamakan, karena anak sangat rentan menjadi korban atau pelaku dalam suatu kasus tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Anak adalah salah satu aset yang berharga bagi keberlangsungan masa depan suatu negara, pada umumnya anak ialah seseorang yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada umumnya anak – anak dalam umur muda dan jiwa perjalanannya hidupnya mudah terpengaruh oleh keadaan sekitarnya.² Oleh karena itu anak – anak perlu diawasi dan diperhatikan tumbuh kembang dan pergaulannya dalam kehidupan sehari – hari.

Perlindungan hukum terhadap anak patut menjadi prioritas bagi seluruh aparat penegak hukum yang ada di negara ini, anak wajib dilindungi dan dijaga kehormatannya, martabat, dan harga dirinya secara wajar, baik itu dalam aspek hukum, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya.

¹ Mufan Nurmi, Andi Najemi, Mohamad Rapik, 2021 Studi Komparasi Perihal Perumusan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak, *PAMPAS: Journal Of Criminal* Vol.2, No. 3, 2021, hlm.1-2. <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/16328> diakses pada 7 November 2023

² Prints D, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 55.

Menurut Arief Gosita menyatakan bahwa perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. Ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya.³

Perlindungan anak berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ialah “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁴

Namun kenyataannya dalam kehidupan bermasyarakat anak sering kali lepas dari pengawasan dan perlindungan sehingga anak kerap jadi korban atas segala kejahatan terutama kejahatan seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, pencabulan, kekerasan terhadap anak, sampai perdagangan anak untuk dijadikan pekerja seks komersial, seakan – akan tiada habisnya kasus-kasus yang terjadi kepada anak dibawah umur. Anak dengan lingkungan keluarga yang lengkap kecukupan harta akan mencukupi kebutuhan dan haknya sebagai anak. Anak Indonesia yang normal ini dapat

³ Arif Gosita, 2011, Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 228.

⁴ Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

sekolah, mendapatkan sandang, papan dan pangan dengan baik oleh orang tuanya. Kelompok anak ini juga mendapatkan pengawasan dan keamanan serta lingkungan yang relatif baik.

Sebaliknya dengan anak yang kurang kecukupan dalam segala aspek kehidupannya, alam sosial mereka ini tidak hanya terpinggirkan karena himpitan ekonomi kebutuhan sandang, pangan dan papan, terkadangpun mereka harus mencari sendiri demi mencukupi kebutuhan mereka. Belum lagi ancaman terhadap fisik dan mental mereka setiap saat yang membayang–bayangi kehidupan mereka sehari-hari.⁵ Anak-anak seperti ini menjalani kerasnya kehidupan sejak dini yang seharusnya belum dapat diterima oleh anak seusia mereka sehingga sering kali mereka jatuh kedalam pergaulan yang kelam sehingga menyebabkan mereka manjadi korban atas kasus kekerasan terhadap anak dibawah umur. Faktor Pribadi juga menjadi salah satu pengaruh yang besar dalam seorang anak melakukan kenakalan. Melalui perkembangan fisik maupun jiwa seperti emosi yang belum stabil, mudah tersinggung atas perkataan dan kritikan orang lain, bercermin melalui perbuatan orang lain, peka akan lingkungan sekitar sehingga mempengaruhi anak tersebut bertindak di luar aturan yang berlaku.⁶

Dalam hukum Indonesia, anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif harus bertanggung jawab atas tindakan yang

⁵ Ika Trisanti. 2020, Bullying Dan Efeknya Bagi Siswa Sekolah Dasar di Kabupaten Kudus, *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, Vol.11, No.1, hlm. 3. <https://ejr.umku.ac.id/index.php/jikk/article/download/803/465> diakses pada tanggal 6 Oktober 2023

⁶ Gatot Supramano, *Hukum acara pengadilan anak*. Jakarta: Percetakan intan sejati Klaten. 2007, hlm. 3-4.

melanggar hukum. Karena pelaku masih di bawah umur, proses penegakan hukum dan pemidanaan terhadap anak dilakukan secara khusus dengan mempertimbangkan aspek perkembangan anak dan kepentingan yang baik bagi anak pelaku tindak pidana.⁷ Kenakalan remaja muncul dan berubah-ubah setiap saat, terutama terkait jenis kenakalan yang sering berujung pada tindak pidana atau tindakan kriminal. Anak yang melakukan tindak pidana akan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Kenakalan anak remaja menjadi ancaman yang serius, termasuk dalam kasus pidana pelecehan dan persetubuhan terhadap anak. Persetubuhan menurut KBBI adalah melakukan hubungan kelamin bisa dikatakan juga bersenggama.⁹ Pengertian persetubuhan menurut Soesilo yaitu: tindakan memasukkan alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita yang umumnya menyebabkan kehamilan, dengan kata lain ketika alat kelamin pria melepaskan air mani ke dalam alat kelamin wanita.¹⁰ Pengertian tersebut definisi dari aliran klasik dan berdasarkan teori modern. Tidak tepat jika menyebutnya hanya sekedar percobaan karena tetap dianggap sebagai hubungan seksual tanpa mengeluarkan air mani sekalipun.

⁷ Gulton Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap anak dalam sistem peradilan Pidana anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2010, hlm 34.

⁸ Andik Prasetyo. 2020. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana", *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 9, No 1, hlm 56. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/1054/838> diakses pada 8 November 2023

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/tubuh>, diakses pada tanggal 5 November 2023

¹⁰ R. Soesilo. 2014. "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap pasal Demi pasal*". Bogor: Politeia. hlm. 45.

Persetubuhan anak berdasarkan KUHP Pasal 287 ayat (1) “Persetubuhan adalah barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan diluar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya diikawin diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Dilihat pada ruang lingkup kekerasan seksual, diketahui bahwa persetubuhan itu merupakan perbuatan yang menyalahi kesusilaan dan tercatat dalam lingkungan nafsu birahi.¹¹ Persetubuhan atau juga biasa disebut hubungan seksual adalah suatu tindakan hubungan yang dilakukan oleh sesama manusia, hubungan seksual atau persetubuhan awalnya didahului dengan percumbuan yang menyebabkan gairah terhadap satu sama lainnya, yang menyebabkan organ vital pada manusia mengalami ereksi dan pelumasan alami.¹²

Namun pada kehidupan sehari-hari tak jarang ditemukan tindakan persetubuhan oleh anak yang muncul atas dasar keinginan hanya dari sebelah pihak, maka dari itu terjadilah tindak pidana persetubuhan yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan atas tindakan tersebut.

Tindak Pidana persetubuhan ialah bagian dari tindak pidana kesusilaan. Tindak Pidana ini adalah kasus tindak pidana yang sangat sukar

¹¹ R. Soesilo, “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap pasal Demi pasal*”. Bogor: Politeia, 2014.

¹² Fariaman Laia. 2023. Tinjauan Yuridis Pidanaan Pelaku Tidak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak, *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 2, No.1, Hlm 68. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan/article/view/787> diakses pada tanggal 9 Oktober 2023

untuk dilakukan penyelidikan terhadap kasusnya disebabkan karena jaranganya pengaduan yang dilaporkan oleh korban kepada pihak berwajib atas tindakan yang didapatnya. Tindak Pidana persetubuhan ini didalam kehidupan bermasyarakat dianggap dapat menjelekkan aib dari seseorang yang menjadi korban tindak pidana tersebut dan bisa merusak nama baik bagi korban maupun keluarga.

Persetubuhan merupakan salah satu tindak pidana yang dapat melukai terhadap fisik maupun mental bagi seseorang yang menjadi korban tindakan tersebut. Persetubuhan atau pemerkosaan telah menjadi salah satu jenis kejahatan di bidang seksual yang sangat membutuhkan perhatian khusus atau lebih, mengingat kasus tindak pidana ini dapat mengakibatkan trauma serius bagi korbannya terutama bagi anak-anak.¹³

Penting untuk diingat bahwa anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang akan berperan penting dalam kelanjutan bangsa di masa yang akan datang, sehingga anak harus mendapatkan perlindungan yang lebih dari ancaman kejahatan di sekitarnya terutama kejahatan tindak pidana persetubuhan yang dilangsungkan sesama anak. Pada Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak¹⁴, menyebutkan bahwa anak yang bertentangan dengan hukum ialah anak

¹³ Arty Sriwahyuni. 2022, Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Terhadap Anak atas dasar Suka Sama suka Bedasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak, *Jurnal Komunikasi Yustisia*, Vol. 5, No.3, hlm. 146. <https://repo.undiksha.ac.id/11722/10/1814101062-COVER.pdf> diakses pada tanggal 10 Oktober 2023

yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.¹⁵

Perbuatan Tindak Pidana persetubuhan diatur di dalam KUHP buku II tentang tindak pidana kesusilaan yang terdapat di Pasal 285, 286, 287 dan juga di dalam Undang – undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 76 D yang mengatakan : “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Seperti halnya sanksi yang ada pada pasal 82 mengatur bahwa setiap orang yang menyalahi Pasal 76 D diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, pidana denda paling lama 15 (lima belas) tahun, dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal ini berlaku bagi setiap orang yang melakukan atau mendorong seseorang untuk melangsungkan hubungan seksual. Jika orang tua atau orang dewasa lainnya melangsungkan tindak pidana kepada anak di bawah umur, maka pidana penjaranya ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari pidana semula. Sedangkan Pidana penjara bagi anak lamanya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ancaman pidana orang dewasa atau 10 (sepuluh) tahun. Kecuali pidana mati dan penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan terhadap anak. Pembedaan ini dimaksud agar anak memiliki kesempatan melalui pembinaan untuk memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri dan bertanggungjawab.¹⁶

¹⁵ Fariaman Laia, *Op. Cit*, hlm. 70

¹⁶ Bambang Waluyo, “*Pidana dan Pemidanaan*”, Jakarta: Sinar Grafika. 2014, hlm 29.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamati pemberian perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dapat diketahui dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari anak yang bermasalah dengan hukum dan anak korban tindak pidana, ialah kewajiban dan tanggung jawab masyarakat.

Berdasarkan kasus yang terjadi pada putusan No. 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Jbg diceritakan pada putusan ini pelaku yang tidak disebutkan namanya yang masih dibawah umur. Dalam hal ini terdakwa merupakan anak berusia 17 tahun. Pelaku menghasut anak korban dengan melakukan tipu daya dengan menjanjikan akan menikahi anak korban setelah lulus, atas rayuan tersebut korban anak menuruti kehendak anak untuk melakukan persetubuhan. Atas perbuatannya tersebut, pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut. Oleh karenanya, perbuatan terdakwa terbukti memenuhi dakwaan dalam Pasal 81 ayat (2) UURI No. 17 tahun 2016 Jo Pasal 76D Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang didakwakan terhadap anak bertentangan dengan hukum. Pengadilan Negri Jombang menjatuhkan hukuman dengan

pidana denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan di lembaga khusus pembinaan anak di Blitar, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan di Balai Latihan Kerja yang ditentukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang.

Sedangkan, pada putusan nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks terkait tindak pidana persetubuhan yang dilakukan anak kepada anak. Korban yang baru berusia 14 (Empat belas) tahun dibujuk untuk melakukan persetubuhan oleh pelaku yang masih berusia (17) tahun, pelaku melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali pada korban dan dalam rentang waktu yang berbeda yang dimana perbuatan pelaku tergolong dalam tindak pidana perbarengan perbuatan (*concursum realis*), namun dalam dakwaan penuntut umum pelaku tidak didakwa dengan pasal perbarengan perbuatan (*concursum realis*). Dalam putusan ini dinyatakan bahwa pelaku melangsungkan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dimana menyalahi Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak dan pelaku terjerat pidana penjara pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Klas IIA Maros selama 1 (satu) tahun serta pelatihan kerja pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas IIA Maros selama 6 (enam) bulan.

Sehingga berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis secara mendalam penulisan skripsi yang berjudul, **“ANALISIS PENJATUHAN PIDANA PADA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (STUDI : PUTUSAN NO. 24/PID.SUS ANAK/2022/PN JBG dan PUTUSAN NO. 44/PID.SUS-ANAK/2022/PN MKS)”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pada anak pelaku tindak pidana persetubuhan dalam studi kasus Anak Putusan No. 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Jbg dan Putusan No. 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pada anak pelaku tindak pidana persetubuhan berdasarkan putusan Putusan No. 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Jbg dan Putusan No. 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar dari pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pada anak pelaku tindak pidana persetubuhan dalam studi kasus Putusan No. 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Jbg dan Putusan No. 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks

3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pada anak pelaku tindak pidana persetujuan berdasarkan putusan Putusan No. 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Jbg dan Putusan No. 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mks

D. Manfaat Penelitian

Peneliti dalam melakukan penelitian ini diharapkan bisa mmeberikan suatau manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dapat diharapkan bisa memberikan ilmu pengetahuan didalam bidang hukum yaitu bagi kalangan akademisi dan mengetahui permasalahan yang berkembang di hukum pidana seerta mengetahui sisitem pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana persetujuan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat agar bisa menabah wawasan pengetuhan dibidang hukum untuk para mahasiswa, serta masyarakat yang berminat dibidang hukum dan seluruh pihak yang terkait dalam bidang hukum pidana.

E. Ruang Lingkup

Agar penelitian ini bersesuaian dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, diperlukan pembatasan dalam melakukan penelitian dikarenakan ruang lingkup ilmu hukum memiliki cakupan yang luas. Oleh karena itu, ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu kajian tentang ilmu hukum pidana yang berfokus pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pada anak pelaku tindak pidana persetujuan

dalam studi kasus Putusan No. 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Jbg dan Putusan No. 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks dan pertanggungjawaban pidana pada anak pelaku tindak pidana persetubuhan berdasarkan putusan tersebut.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pidana

Pidana ialah kata lain dari sebuah bentuk penghukuman. Teori pidana didalam hukum indonesia adaah suatu cara atau bentuk proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melangsungkan suatu bentuk tindak pidana ataupun pelanggaran. Menurut Sudarto pidana ialah sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya.¹⁷ Hal ini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana, tetapi juga hukum perdata.

Pidana merupakan suatu tindakan kepada seorang pelaku kejahatan, dimana ditujukan bukan sebab seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi berbuat jahat dan membuat orang lain enggan untuk melangsungkan perbuatan serupa.¹⁸ Teori-teori pidana berkembang sebagai respon terhadap dinamika kehidupan masyarakat dan sebagai respon atas maraknya dan evolusi kejahatan yang selalu mewarnai kehidupan masyarakat. Beberapa teori tentang maksud pidana telah muncul dalam ranah hukum pidana

¹⁷ Sudarto, "*Hukum Pidana*", Semarang: Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2015. hlm. 01.

¹⁸ M.Alvi Rizky Ilahi, Elly Sudiarty, Nys Arfa. 2020, Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, *PAMPAS: Jurnal Of Criminal*, Vol.1 No.2, hlm 126, <https://onlinejournal.unja.ac.id/pampas/article/view/9572/6400> diakses pada 7 November 2023

itu sendiri, antara lain teori absolut (*retributive*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori perlakuan, teori integratif, dan teori perlindungan sosial (*social deference*). Teori-teori pemidanaan memperhitungkan bermacam aspek sasaran yang hendak dituju di dalam penjatuhan pidana.¹⁹

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga.²⁰ Teori Tujuan atau Relatif (*deterrence/utilitarian*) Pendukung teori ini percaya bahwa hukuman dapat digunakan untuk mencapai tujuan. Argumen ini berpendapat bahwa tujuan hukuman bukanlah untuk sepenuhnya memenuhi persyaratan keadilan. Pembalasan dengan sendirinya tidak berguna. Teori intergratif atau teori penggabungan mendasarkan pemidanaan pada konsep pembalasan dan pembelaan tertib tatanan sosial, atau dengan kata lain, kedua konsep ini menjadi landasan pemidanaan. Teori perlindungan sosial atau (*social deference*) Tujuan mendasar dari teori ini adalah untuk memasukkan orang ke dalam tatanan sosial dari pada menghukum mereka yang menciptakannya.

¹⁹ Dwidja Priyanto, “*Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*”, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009, hlm 22.

²⁰ Leden Marpaung SH, “*Asas Teori Praktik Hukum Pidana*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 105

Teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai tujuan yang harus dipenuhi dalam hal pemidanaan pidana.²¹

2. Teori Pertimbangan Putusan Hakim

Sebelum dijatuhkannya sebuah putusan, hakim perlu melakukan pertimbangan yang matang dalam mengambil keputusan serta hakim juga harus mengetahui bagaimana dampak atas penjatuhan sanksi pidana tersebut.²² Pertimbangan hakim terhadap hukum adalah faktor kunci dalam menentukan kualitas keputusan hakim yang melibatkan aspek kepastian hukum dan keadilan di lingkungan pengadilan. Peran hakim sangat penting dalam proses pengambilan keputusan di suatu kasus, dan hakim juga harus memberikan pertimbangan yang serius, seimbang, dan tidak memihak kepada salah satu pihak.

Sebagai seorang hakim, tentu diperlukan pemahaman dan pengamatan yang akurat terhadap kejadian yang sebenarnya. Oleh karena itu, seorang hakim harus menjalankan tugasnya dengan penuh kewaspadaan, karena jika terdapat ketidaktelitian dalam pertimbangan hakim yang tidak menyeluruh dan cermat, maka keputusan hukum yang berdasarkan peninjauan hakim tersebut, yang diberlakukan oleh

²¹ Dwidja Priyanto, “Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia”, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009), hlm. 22.

²² Rara Kristi Aditya Mutiaramadani, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Teori Pemidanaan”, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2014, hlm. 13.

pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung, bisa diputuskan untuk dibatalkan.²³

Putusan hakim merupakan suatu langkah akhir sidang perkara dalam suatu pengadilan yang diperiksa dan diadili oleh hakim. Selama dalam persidangan pengadilan suatu perkara hakim tentunya mengamati beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Keputusan yang menimbang bahwa adanya peristiwa yang telah diperbuat oleh terdakwa.
- b. Keputusan yang menimbang bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dipidana.
- c. Keputusan yang menimbang bahwa terdakwa layak dipidana.²⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Menemukan aturan hukum, asas hukum, atau doktrin hukum untuk mengatasi masalah hukum yang dihadapi adalah proses penelitian normatif. Dalam studi hukum semacam ini, hukum sering dipahami sebagai apa yang dinyatakan

²³ Mukti Arto, "*Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140.

²⁴ Sudarto, "*Hukum Pidana*", Semarang: Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2015. hlm. 74

dalam undang-undang dan peraturan atau sebagai pedoman atau standar yang berfungsi sebagai standar perilaku manusia yang dapat diterima.

2. Pendekatan Penelitian.

a. Pendekatan Perundang – Undangan (*Statute Approach*)

Penelitian normatif ini mempergunakan pendekatan perundang - undangan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang- undangan dan regulasi yang bersangkutan terhadap isu hukum yang ditangani, dengan mengkaji semua peraturan positif dan regulasi. Hal tersebut dikarenakan bahan yang akan diteliti yaitu bermacam – macam aturan hukum yang menjadi fokus bertepatan dengan tema sentral dalam penelitian. Pada metode pendekatan perundang – undangan peneliti perlu memahami hirarki, dan asas – asas dalam peraturan perundang – undangan. Untuk itu penulis juga harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang memiliki sifat – sifat seperti Berikut ini:

1. *Comprehensive* yaitu prosedur hukum yang ada di dalamnya menyangkut antara satu dengan lain secara logis.
2. *All-inclusive* yaitu kumpulan prosedur hukum tersebut cukup mampu memuat permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.

3. *Systematic* yaitu di samping bertautan antara satu dengan yang lain, prosedur hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.²⁵

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *statute* berupa legislasi dan regulasi. Dengan demikian pendekatan perundang-undangan ialah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.

b. Pendekatan Kasus (*Case Study*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bermaksud untuk mencoba menyusun argumen hukum dari sudut pandang kejadian aktual yang terjadi di lapangan, yang jelas-jelas berhubungan erat dengan masalah atau peristiwa hukum aktual.²⁶ Pendekatan ini dilaksanakan dengan meninjau kembali kasus – kasus yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi. Kasus – kasus yang dipertimbangkan adalah kasus-kasus yang telah menghasilkan putusan pengadilan yang memiliki putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dimana dalam penelitian ini penulis akan melakukan analisis terhadap putusan pengadilan nomor 24/Pid.sus Anak/2022/PN Jbg.

3. Sumber Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan :

²⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2014, “*Penelitian Hukum*”, Prenada Media Group: Jakarta, hlm.

²⁶ *Ibid*, hlm. 62.

a. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Serta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821
7. Putusan Nomor 24/Pid.sus.Anak/2022/PN Jbg dan
8. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan

dengan topik penelitian, yang berlaku sebagai sebuah data pelengkap atau tambahan data dari bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet, dan sebagainya yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang sesuai dengan penanggung jawaban pidana terhadap kasus anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini digunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan mencari dan mengumpulkan bahan bacaan, maupun yang lainnya yang relevan terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam penganalisisan pada penelitian diuraikan secara deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan metode verifikatif, yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang fakta-fakta guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode berpikir induktif, teknik berpikir induktif dilakukan terhadap peristiwa yang diawali dengan menjelaskan permasalahan yang diakhiri dengan menggunakan pemeriksaan kesimpulan, berupa generalisasi analogi, dan juga sebab akibat yang terjadi.²⁷

²⁷ Imron Mustofa. 2016, “Jendela Logika Dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi Sebagai Dasar Penalaran Ilmiah”, *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol.6 No.2, hlm. 124. <http://ejournal.kopertais4.or.id/susi/index.php/elbanat/article/view/2875> diakses pada tanggal 5 Oktober 2023

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Pasal 1
angka 3, 4 dan 5

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Serta
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Buku

Andi Hamzah, 2010. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Pradnya Paramita,
Jakarta.

Arif Gosita, 2011, Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan, Akademika
Pressindo, Jakarta.

Bambang Waluyo. 2014. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung:
Citra Aditya Bakti

Barda Nawawi Arief. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung :Citra Aditya
Bakti

- Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana.
- Dwidja Priyanto. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Gatot Supramano. 2007. *Hukum acara pengadilan anak*. Jakarta: Percetakan intan sejati Klaten
- Gulton Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum terhadap anak dalam sistem peradilan Pidana anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hanafi, Mahrus, 2015. *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers.
- Leden Marpaung SH. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lukman Hakim. 2020. *Penerapan dan Implementasi Tujuan Pemidanaan*, (Yogyakarta: Rajawali)
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group: Jakarta.
- Prints, D. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Andi Hamzah.
- Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta,Pustaka Pelajar)
- R. Soesilo. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap pasal Demi pasal*. Bogor: Politeia
- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya

Satjipto Rahardjo. 2008. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*.

Sudarto, 2015. *Hukum Pidana*, Semarang: Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Surayin. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung. Yrama Widya

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 32

Jurnal

Abdul Syatar. 2018. Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 16, No. 1, hlm. 122-123.

Andik Prasetyo. 2020. Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana, *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 9, No 1, <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/1054/838> diakses pada 8 November 2023

Arty Sriwahyuni. 2022, Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Terhadap Anak atas dasar Suka Sama Suka Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak, *Jurnal Komunikasi Yustisia*, Vol. 5, No.3. <https://repo.undiksha.ac.id/11722/10/1814101062-COVER.pdf> diakses pada tanggal 10 Oktober 2023

Evan Tjiang. 2014. Sistem Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 3, No. 4, hlm. 70.

Fariaman Laia. 2023. Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Tidak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak, *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 2, No.1. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan/article/view/787> diakses pada tanggal 9 Oktober 2023

Ika Trisanti. 2020, *Bullying Dan Efeknya Bagi Siswa Sekolah Dasar di Kabupaten Kudus*, *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, Vol.11, No.1. <https://ejr.umku.ac.id/index.php/jikk/article/download/803/465> diakses pada tanggal 6 Oktober 2023

Imron Mustofa. 2016, *Jendela Logika Dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi Sebagai Dasar Penalaran Ilmiah*, *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol.6 No.2.

<http://ejournal.kopertais4.or.id/susi/index.php/elbanat/article/view/2875>

diakses pada tanggal 5 Oktober 2023

M. Alvi Rizky Ilahi, Elly Sudiarty, Nys Arfa. 2020, Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, *PAMPAS: Jurnal Of Criminal*, Vol.1 No.2, <https://onlinejournal.unja.ac.id/pampas/article/view/9572/6400> diakses pada 7 November 2023

Mufan Nurmi, Andi Najemi, Mohamad Rapik, 2021 Studi Komparasi Perihal Perumusan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak, *PAMPAS: Journal Of Criminal* Vol.2, No. 3, 2021, <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/16328> diakses pada 7 November 2023

Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief. 2021. Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 2, hlm. 220

Rara Kristi Aditya Mutiaramadani, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Teori Pemidanaan, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2014